



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi
2. Tempat lahir : Pagaralam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Rt.004 Rw.002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi ditangkap tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm)
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /14 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Rt.001 Rw.002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Femas Saputra Riwanda ditangkap tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi Dan Terdakwa li Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi Dan Terdakwa li Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas putih dengan berat bruto 7,2 gram;
 - 2 (Dua) Lembar Kertas Papier Timah Rokok.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan/atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20:30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi II RANDI MAMOLA Bin NIN SUBROTO dan Saksi III YOGA ADE RUANSYAH Bin SUWITO sedang melakukan Giat Patroli Operasi Pekat di sebuah warung di Alun-Alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara milik Saksi IV ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO dan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam melihat terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG di warung tersebut dengan gerak gerik sangat mencurigakan. Selanjutnya para terdakwa diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam dan para terdakwa mengaku duduk di warung tersebut untuk meminum minuman keras. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IV ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bentuk tanaman dengan jenis ganja yang berada diselipan papan warung, 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok yang berada di bawah kursi tempat para terdakwa duduk dan selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 16:00 WIB saat Terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA sedang mancing di Tebat Baru Ulu datang JERI MONOK (DPO) menawarkan paket ganja kepada Terdakwa I BAYU MARTA DINATA dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa I membayar sebesar Rp. 10.000,- dan sisanya lagi akan dibayarkan di kemudian hari. Selanjutnya para terdakwa langsung menggunakan Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting. Selanjutnya sekitar jam 20:00 WIB para terdakwa menuju ke warung milik saksi ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO di Alun-Alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara dan meletakkan 1 (satu) paket ganja yang masih tersisa yang diselipkan di papan warung dan 2 (dua) lembar kertas papier diletakkan di bawah kursi tempat terdakwa duduk. Selanjutnya sekitar jam 20:30 WIB datang beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi II RANDI MAMOLA Bin NIN SUBROTO dan Saksi III YOGA ADE RUANSYAH Bin SUWITO yang sedang melakukan Giat Operasi Penyakit masyarakat dan menanyakan apa yang sedang para terdakwa lakukan dan para terdakwa mengaku sedang meminum minuman keras. Selanjutnya karena terlihat mencurigakan, Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO dan saksi IRIN WELL dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang diselipkan di papan warung dengan berat bruto 7,2 gram dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa duduk dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 0862/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan berat 0,299 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **Positif Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0863/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI dan Nomor : 0864/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan para terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20:30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi II RANDI MAMOLA Bin NIN SUBROTO dan Saksi III YOGA ADE RUANSYAH Bin SUWITO sedang melakukan Giat Patroli Operasi Pekat di sebuah warung di Alun-Alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara milik Saksi IV ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO dan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam melihat terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG di warung tersebut dengan gerak gerik sangat mencurigakan. Selanjutnya para terdakwa diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam dan para terdakwa mengaku duduk di warung tersebut untuk meminum minuman keras. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IV ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bentuk tanaman dengan jenis ganja yang berada diselipan papan warung, 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok yang berada di bawah kursi tempat para terdakwa duduk dan selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 16:00 WIB saat Terdakwa I BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI bersama-sama dengan terdakwa II FEMAS SAPUTRA RIWANDA sedang mancing di Tebat Baru Ulu datang JERI MONOK (DPO) menawarkan paket ganja kepada Terdakwa I BAYU MARTA DINATA dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa I membayar sebesar Rp. 10.000,- dan sisanya lagi akan dibayarkan di kemudian hari. Selanjutnya para terdakwa langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting. Selanjutnya sekitar jam 20:00 WIB para terdakwa menuju ke warung milik saksi ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO di Alun-Alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara dan meletakkan 1 (satu) paket ganja yang masih tersisa yang diselipkan di papan warung dan 2 (dua) lembar kertas papier diletakkan di bawah kursi tempat terdakwa duduk. Selanjutnya sekitar jam 20:30 WIB datang beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi II RANDI MAMOLA Bin NIN SUBROTO dan Saksi III YOGA ADE RUANSYAH Bin SUWITO yang sedang melakukan Giat Operasi Penyakit masyarakat dan menanyakan apa yang sedang para terdakwa lakukan dan para terdakwa mengaku sedang meminum minuman keras. Selanjutnya karena terlihat mencurigakan, Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ILHAM TOYIB Bin AGENG SANTOSO dan saksi IRIN WELL dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang diselipkan di papan warung dengan berat bruto 7,2 gram dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa duduk dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 0862/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan berat 0,299 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **Positif Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0863/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI dan Nomor : 0864/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan para terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Mamola Bin Nin Subroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena ada kejadian penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Yoga Ade Ruansah Bin Suwito dan Anggota Patroli Operasi Pekat Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;
 - Bahwa Saksi menemukan tempat 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan diselipan papan warung sdra. ILHAM dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok ditemukan dibawah kursi;
 - Bahwa Para terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari sdra. Jeri Monok;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB, pada saat saksi dan saksi Yoga Ade Ruansah Bin Suwito sedang melakukan giat Patroli Operasi Pekat kami melihat 2 (Dua) orang anak muda yang mencurigakan di sebuah warung daerah Alun-alun Utara Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian saksi menunjukkan identitas sebagai Anggota Kepolisian serta menunjukkan surat tugas, pada saat dilakukan interogasi 2 (Dua) orang tersebut mengaku Bernama Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi Dan Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm) serta mereka mengaku sedang minum minuman keras lalu saksi lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja di selipan papan warung milik Sdra. ILHAM dan 2 (Dua) Lembar Kertas Papier Timah Rokok di bawah kursi tempat para terdakwa duduk kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kepada Sdra. Yopi Maswan, Sh Bin Dudung Mashud selaku pimpinan di Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam. Pada saat Sdra. Yopi Maswan, SH Bin Dudung Mashud sampai di tempat kejadian saksi jelaskan bahwa telah ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja di selipan papan warung Sdra. Ilham dan 2 (dua) Lembar Kertas Papier Timah Rokok di bawah tempat duduk para terdakwa kemudian dilakukan interogasi milik siapa, dari mana, dan untuk apa para terdakwa dengan barang bukti tersebut dan diakuinya bahwa barang bukti tersebut milik para terdakwa, didapat dari membeli dengan Sdra. Jeri Monok serta mereka mengaku tidak memiliki izin resmi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terduga pengedar Narkotika jenis Ganja sdra. Jeri Monok tetapi orang tersebut tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut, Para terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan Kertas Papier Timah Rokok tersebut dibawa ke kantor Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 2 (Dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut karena didapatkan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut adalah milik para terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerangan ditempat kejadian pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan cukup terang dan bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi menemukan sendiri tempat disimpannya 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut pada saat pengeledahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Ade Ruansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena ada kejadian penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Randi Mamola Bin Nin Subroto dan Anggota Patroli Operasi Pekat Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;
- Bahwa Saksi menemukan tempat 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan diselipan papan warung sdra. ILHAM dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok ditemukan dibawah kursi;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari sdra. Jeri Monok;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB, pada saat saksi dan saksi Yoga Ade Ruansah Bin Suwito sedang melakukan giat Patroli Operasi Pekat kami melihat 2 (Dua) orang anak muda yang mencurigakan di sebuah warung daerah Alun-alun Utara Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian saksi menunjukkan identitas sebagai Anggota Kepolisian serta menunjukkan surat tugas, pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



saat dilakukan interogasi 2 (Dua) orang tersebut mengaku Bernama Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi Dan Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm) serta mereka mengaku sedang minum minuman keras lalu saksi lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja di selipan papan warung milik Sdra. ILHAM dan 2 (Dua) Lembar Kertas Papier Timah Rokok di bawah kursi tempat para terdakwa duduk kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kepada Sdra. Yopi Maswan, Sh Bin Dudung Mashud selaku pimpinan di Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam. Pada saat Sdra. Yopi Maswan, SH Bin Dudung Mashud sampai di tempat kejadian saksi jelaskan bahwa telah ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja di selipan papan warung Sdra. Ilham dan 2 (dua) Lembar Kertas Papier Timah Rokok di bawah tempat duduk para terdakwa kemudian dilakukan interogasi milik siapa, dari mana, dan untuk apa para terdakwa dengan barang bukti tersebut dan diakuinya bahwa barang bukti tersebut milik para terdakwa, didapat dari membeli dengan Sdra. Jeri Monok serta mereka mengaku tidak memiliki izin resmi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terduga pengedar Narkotika jenis Ganja sdra. Jeri Monok tetapi orang tersebut tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut, Para terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan Kertas Papier Timah Rokok tersebut dibawa ke kantor Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 2 (Dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut karena didapatkan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa Penerangan ditempat kejadian pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan cukup terang dan bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi menemukan sendiri tempat disimpannya 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok tersebut pada saat penggeledahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari para terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi;

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa didapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja diselipkan papan warung milik sdr. Ilham dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa I duduk;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa. I dan terdakwa. II Femas Saputra Riwandabin Dadang (alm) dan sdr. Bintang sedang mancing di pemancingan Tebat Baru Ulu, tiba-tiba datang Sdra.Jeri Monok menawarkan ganja kepada terdakwa. I kemudian terjadilah transaksi Narkotika jenis ganja seharga Rp.20,000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tetapi baru terdakwa. I bayar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa. I dan terdakwa. II serta sdr. Bintang gunakan ganja tersebut sebanyak 1 (Satu) linting disana. Setelah itu Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdr. Bintang berencana untuk jalan-jalan ke Alun-alun Utara tetapi kami pulang dulu kerumah masing-masing. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdr. Bintang pergi ke Alun-alun Utara sesampainya disana sdr. Bintang pergi menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menemui pacarnya kemudian Terdakwa. I dan Terdakwa. II menggunakan lagi ganja tersebut, setelah itu terdakwa. I letakkan 1 (satu) paket ganja tersebut di selipan papan warung Iham dan 2 (dua) Lembar Kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa duduk. Sekira jam 20.00 WIB datang sekelompok anggota Kepolisian yang mencurigai terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



dan menanyakan sedang apa Terdakwa. I dan Terdakwa. II disini dan Terdakwa. I dan Terdakwa. II jawab sedang mabuk lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja di selipan papan warung Ilham dan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa. I duduk. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan milik siapa, apakah ada izin atas barang bukti tersebut dan terdakwa. I mengakui barang tersebut milik terdakwa. I serta Terdakwa. I dan Terdakwa. II tidak memiliki izin atas barang tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa. I dan Terdakwa. II diamankan dan diserahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan ke tempat terdakwa. I membeli tetapi orangnya tidak ada lalu kami dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa. I mengenal Jeri Monok sudah lama karena terdakwa dan Jeri Monok tinggal satu kampung;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 2 (dua) lembar Kertas papier timah rokok tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok dengan meminta kepada pemilik warung yaitu sdra. Ilham;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdra. Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I membeli Narkotika jenis ganja dengan sdra. Jeri Monok baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara memasukkan daun ganja kedalam kertas papier kemudian dilinting dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa. I membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa. I belum pernah membeli Narkotika jenis ganja dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II tidak menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Polisi tetapi Polisi yang menemukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa. I meletakkan Narkotika jenis ganja tersebut diselipkan papan warung sdra. Ilham agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa II Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm);

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Para Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa didapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja diselipkan papan warung milik sdra. Ilham dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa I duduk;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa. I dan terdakwa. II Femas Saputra Riwandabin Dadang (alm) dan sdra. Bintang sedang mancing di pemancingan Tebat Baru Ulu, tiba-tiba datang Sdra.Jeri Monok menawarkan ganja kepada terdakwa. I kemudian terjadilah transaksi Narkotika jenis ganja seharga Rp.20,000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tetapi baru terdakwa. I bayar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa. I dan terdakwa. II serta sdra. Bintang gunakan ganja tersebut sebanyak 1 (Satu) linting disana. Setelah itu Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdra. Bintang berencana untuk jalan-jalan ke Alun-alun Utara tetapi kami pulang dulu kerumah masing-masing. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdra. Bintang pergi ke Alun-alun Utara sesampainya disana sdra. Bintang pergi menggunakan sepeda motor terdakwa untuk menemui pacarnya kemudian Terdakwa. I dan Terdakwa. II menggunakan lagi ganja tersebut, setelah itu terdakwa. I letakkan 1 (satu) paket ganja tersebut di selipan papan warung Iham dan 2 (dua) Lembar Kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa duduk. Sekira jam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



20.00 WIB datang sekelompok anggota Kepolisian yang mencurigai terdakwa dan menanyakan sedang apa Terdakwa. I dan Terdakwa. II disini dan Terdakwa. I dan Terdakwa. II jawab sedang mabuk lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja di selipan papan warung Ilham dan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa. I duduk. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan milik siapa, apakah ada izin atas barang bukti tersebut dan terdakwa. I mengakui barang tersebut milik terdakwa. I serta Terdakwa. I dan Terdakwa. II tidak memiliki izin atas barang tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa. I dan Terdakwa. II diamankan dan diserahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan ke tempat terdakwa. I membeli tetapi orangnya tidak ada lalu kami dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa. I mengenal Jeri Monok sudah lama karena terdakwa dan Jeri Monok tinggal satu kampung;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 2 (dua) lembar Kertas papier timah rokok tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok dengan meminta kepada pemilik warung yaitu sdra. Ilham;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdra. Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I membeli Narkotika jenis ganja dengan sdra. Jeri Monok baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara memasukkan daun ganja kedalam kertas papier kemudian dilinting dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa. II pernah terlibat perkara pidana pada tahun 2021 dan mendapatkan hukuman selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa. II tidak pernah membeli Narkotika jenis ganja sebelumnya dengan orang lain karena Terdakwa. II menggunakan Narkotika jenis ganja selalu diberi;
- Bahwa Terdakwa. II menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa. II menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa. II mengenal terdakwa. I sudah lama karena rumah Terdakwa. II mengenal terdakwa. I berdekatan;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih dengan berat bruto 0,185 gram (nol koma seratus delapan puluh lima gram);
- 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 0862/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan berat 0,299 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **Positif Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa.
2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0863/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa.

3. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0864/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 an. FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa didapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja diselipkan papan warung milik sdra. Ilham dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa I duduk;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa. I dan terdakwa. II Femas Saputra Riwandabin Dadang (alm) dan sdra. Bintang sedang mancing di pemancingan Tebat Baru Ulu, tiba-tiba datang Sdra.Jeri Monok menawarkan ganja kepada terdakwa. I kemudian terjadilah transaksi Narkotika jenis ganja seharga Rp.20,000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tetapi baru terdakwa. I bayar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa. I dan terdakwa. II serta sdra. Bintang gunakan ganja tersebut sebanyak 1 (Satu) linting disana. Setelah itu Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdra. Bintang berencana untuk jalan-jalan ke Alun-alun Utara tetapi kami pulang dulu kerumah masing-masing. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa. I dan Terdakwa. II dan sdra. Bintang pergi ke Alun-alun Utara sesampainya disana sdra. Bintang pergi menggunakan sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



terdakwa untuk menemui pacarnya kemudian Terdakwa. I dan Terdakwa. II menggunakan lagi ganja tersebut, setelah itu terdakwa. I letakkan 1 (satu) paket ganja tersebut di selipan papan warung Ilham dan 2 (dua) Lembar Kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa duduk. Sekira jam 20.00 WIB datang sekelompok anggota Kepolisian yang mencurigai terdakwa dan menanyakan sedang apa Terdakwa. I dan Terdakwa. II disini dan Terdakwa. I dan Terdakwa. II jawab sedang mabuk lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja di selipan papan warung Ilham dan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok di bawah kursi tempat terdakwa. I duduk. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan milik siapa, apakah ada izin atas barang bukti tersebut dan terdakwa. I mengakui barang tersebut milik terdakwa. I serta Terdakwa. I dan Terdakwa. II tidak memiliki izin atas barang tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa. I dan Terdakwa. II diamankan dan diserahkan kepada Anggota Sat Res Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan ke tempat terdakwa. I membeli tetapi orangnya tidak ada lalu kami dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa. I mengenal Jeri Monok sudah lama karena terdakwa dan Jeri Monok tinggal satu kampung;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 2 (dua) lembar Kertas papier timah rokok tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 2 (dua) Lembar kertas papier timah rokok dengan meminta kepada pemilik warung yaitu sdra. Ilham;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdra. Jeri Monok;
- Bahwa Terdakwa. I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I membeli Narkotika jenis ganja dengan sdra. Jeri Monok baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara memasukkan daun ganja kedalam kertas papier kemudian dilinting dan dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa. I dan terdakwa. II terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa. II pernah terlibat perkara pidana pada tahun 2021 dan mendapatkan hukuman selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Ad.3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub unsur penyalah guna, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa didapatkan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dimana Terdakwa I menyimpan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis ganja diselipkan papan warung milik sdra. Ilham dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok dibawah kursi tempat terdakwa I duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 0862/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan berat 0,299 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **Positif Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0863/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa an. BAYU MARTA DINATA Bin DODI AFRIADI dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0864/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T NRP. 75010875 selaku pemeriksa an. FEMAS SAPUTRA RIWANDA Bin DADANG dengan kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa daun-daun kering yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ialah seseorang yang bernama Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi dan Terdakwa II ialah seseorang yang bernama Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm) dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada sdr. Jeri Monok, Terdakwa. I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) . Dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa memperoleh Kristal bening Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. Jeri Monok (DPO) yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa orang tersebut pihak yang berwenang menyediakan narkotika jenis ganja, serta itu diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Para Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada membuktikan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun justru sebagaimana fakta hukum diketahui barang berupa daun kering yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut tujuannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih dengan berat bruto 0,185 gram (nol koma seratus delapan puluh lima gram);

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan berat narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut yang mana berat tersebut tidak melebihi jumlah penggunaan dalam 1 (satu) hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari sub unsur untuk membuktikan apakah seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hokum dipersidangan dimana diketahui Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Alun-alun Utara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat Para Terdakwa masing-masing berperan dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih dengan berat bruto 0,185 gram (nol koma seratus delapan puluh lima gram) dan 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Marta Dinata Bin Dodi Afriadi dan Terdakwa II Femas Saputra Riwanda Bin Dadang (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih dengan berat bruto 0,185 gram (nol koma seratus delapan puluh lima gram);
 - 2 (dua) lembar kertas papier timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)